

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogike*”. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “*pais*” yang berarti “anak” dan kata “*ago*” yang berarti “aku membimbing”. Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak atau usaha untuk membimbing anak. Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld, bahwa:¹⁸

1. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.

¹⁸ Revrisond Baswir, *Publik Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 108

2. Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
3. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

Pengertian pendidikan juga disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁹ Pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.²⁰ Dapat disimpulkan, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik untuk kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan

¹⁹ UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1)

²⁰ Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016), hal. 55

dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Secara umum pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggungjawab kepada anak didik.²¹ Orang yang bertanggungjawab terhadap anak didik adalah orangtua/wali, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan;
2. Menciptakan pola daya pikir yang sama;
3. Menciptakan dan mengembangkan metode specification yang lebih baik;
4. Membina masyarakat daerah setempat.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Menurut Quraish Shihab, disepakati oleh seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat

²¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 71

diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Atas dasar ini, pendidikan itu harus tumbuh dan muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.²²

Mekanisme penyelenggaraan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan itu terdapat pendidikan prasekolah yang bukan merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.

²² M. Quraish Shihab, *“Membunikan” Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 173

B. Hak Atas Pendidikan

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik mental maupun sosial. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain.

Konstitusi Indonesia memiliki peran strategis yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.²³

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.²⁴ Dilanjutkan pada Pasal 21 Ayat 1-2 yakni, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental dan untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut,²⁵ jadi Negara berkewajiban untuk memenuhi melindungi dan menghormati hak anak. Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Pasal 49 disebutkan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.²⁶ Jadi, Negara, pemerintah,

²³ UUD 1945 Pasal 28C

²⁴ UU Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 Ayat (12)

²⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 21 Ayat (1-2)

²⁶ *Ibid.*, Pasal 49

pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Hak atas Pendidikan juga telah tercantum dalam UUD 1945 BAB III Pasal 31 Ayat 1 yang dikatakan bahwa:²⁷ “Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan.” Dan juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”²⁸. Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh maka mereka dapat menjadi peserta didik yang mana hal ini merupakan hak setiap anggota masyarakat dan lebih ditegaskan lagi dalam BAB IV Bagian kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara di Pasal 5 ayat 1 disebutkan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”²⁹.

Hak mengenai pendidikan juga disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.³⁰ Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas

²⁷ UUD 1945 Pasal 31

²⁸ UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 Ayat (4)

²⁹ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1)

³⁰ UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”³¹ Dilanjutkan pada Pasal 11 Ayat 2 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”³² Dalam Pasal 12 dijelaskan lebih lanjut mengenai hak peserta didik diantaranya yaitu mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.³³

C. Akses Peserta Didik dalam Dunia Pendidikan

Setiap Peserta Didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut dapat terealisasikan apabila setiap peserta didik memiliki suatu yang mampu dan bisa mendukung kegiatan dalam pembelajaran. Akses disini bisa diartikan sebagai alat atau suatu yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran.

Akses dalam dunia pendidikan bisa berupa bimbingan orangtua, seperti halnya yang disebut dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Hak dan Kewajiban Orangtua Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”³⁴ Dan disebutkan pada UU Nomor 35

³¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 6 Ayat (1)

³² *Ibid.*, Pasal 11 Ayat (2)

³³ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (1)

³⁴ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2)

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali.”³⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya atau daya nalarnya sesuai dengan tingkat usia anak dan pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orangtua atau walinya.

Akses dalam dunia pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana “Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.”³⁶ Jadi akses pendidikan dalam pasal ini bisa berupa media komunikasi seperti *gadget/gawai*, televisi, radio, internet dan lain-lain.

Akses pendidikan juga dapat berupa kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”³⁷ dan pada Pasal 11 Ayat 1 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan

³⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 6

³⁶ UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 Ayat (15)

³⁷ *Ibid.*, Pasal 10

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”³⁸ Yang dimaksud layanan atau sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikan misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian dan tempat rekreasi, namun hal tersebut bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.

D. Akses Peserta Didik menurut SE Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020

Surat Edaran SESJEN KEMENDIKBUD Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19), yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara terpisah di rumah masing-masing. Dan Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; b) Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi *Covid-19*; c) Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah; d) Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah

³⁸ *Ibid.*, Pasal 11 Ayat (1)

diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.³⁹

Dalam Surat Edaran SESJEN KEMENDIKBUD Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus (*Covid-19*) yang bertujuan untuk: 1) memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat *Covid-19*; 2) melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk *Covid-19*; 3) mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* di satuan pendidikan; dan 4) memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orangtua/wali.⁴⁰

Pemenuhan hak dalam layanan pendidikan bisa didapatkan melalui pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring yang menggunakan laman, website maupun aplikasi. Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SESJEN KEMENDIKBUD) sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran

pada

<https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran/>⁴¹

³⁹ Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 *tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19)*

⁴⁰ Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19)*

⁴¹ *Ibid.*, C. *Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah*, hal. 3

E. Akses Peserta Didik menurut Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴² Al siyasah berasal dari kata-kata: سَاسٌ-يَسُوسُ-سِيَاسَةٌ yang artinya Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴³ Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.⁴⁴

Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

⁴²Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah ; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 3

⁴⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 25-26

kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁵ Dari penjelasan pengertian diatas baik secara bahasa maupun istilah dapat kita simpulkan tentang pengertian fiqh siyasah adalah memahami politik Islam yang dianjurkan oleh Nabi, tentang bagaimana cara mengatur, mengurus, membuat kebijakan dan bagaimana tata cara dalam sebuah pemerintahan Islam yang membawa kemaslahatan kepada umat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang paling penting adalah konsep dasarnya yaitu untuk kemaslahatan umat.

Secara garis besar objek fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bagian yaitu, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh siyasah juga menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh .

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Salah satu diantaranya menetapkan lima bidang, yaitu : (1) Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah), (2) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah), (3) Peradilan (Siyasah Sadha'iyah), (4) Hukum perang (Siyasah Harbiah), dan (5) Administrasi negara (Siyasah Idariyah).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* hal. 4

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴⁶ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁷

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁴⁸ Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...* hal. 177

⁴⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 53

artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁵⁰

Prinsip menaati Allah, Rasul, dan pemimpin disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ* yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.”⁵¹ Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita, dalam menaati pemimpin ada batasannya, bukan semua pemimpin harus ditaati, pemimpin ditaati selama yang diperintahkan tidak menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya, jadi ketaatan pada pemimpin itu ada batasannya tidak selamanya kita harus taat pada pemimpin.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...* hal. 177-178

⁵⁰ *Ibid*, hal. 178

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 87

Kaidah Fiqih tentang *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang artinya “*Tasharruf (tindakan) seseorang imam terhadap harus dihubungkan dengan kemaslahatan*”.⁵² Maksud dari kaidah tersebut adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri karena penguasa adalah pengayom dan pengembangan kesengsaraan umat.

Al-qur’an Surat Thoha ayat 114 *وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا*, yang artinya: “Dan katakanlah (olehmu Muhammad), ”Ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan.”⁵³ Dari ayat tersebut tertera jelas bahwa dibebaskannya seseorang untuk menambah ilmu maupun wawasannya baik dalam bidang pendidikan maupun pengetahuan entah itu tentang duniawi maupun ukhrawi.

Dalam Hadist Riwayat Ahmad disebutkan pentingnya ilmu pengetahuan: *مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ* yang artinya “barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu.”⁵⁴ Barang siapa maksudnya, siapa saja yang menginginkan dunia, akhirat maupun keduanya haruslah menguasai ilmu, karena ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat. Hal ini ditegaskan dalam

⁵² Drs. H. Abdul Mujib, *Al-qawa-idul Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1996), hal. 61

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 320

⁵⁴ *Kumpulan Hadist Imam Bukhari dan Imam Muslim, Digital, Versi 2011*

Hadist Riwayat Ibnu Majah: *طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ* yang artinya “*menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.*”⁵⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan peneliti dan bahan untuk membandingkan dengan hasil yang akan diperoleh peneliti. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan peneliti untuk mengetahui teori-teori yang belum diketahui peneliti dalam mengkaji hasil penelitian.

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lukman Hakim berjudul “Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni bahwa Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Justru karena itulah pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Itulah sebabnya pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ At-Tabarani, Sulaiman Bin Ahmad, Abul Qasim, *al-Mu'jam al-Awsat*, (Cairo: Darul Haramain, 1415 H), hal. 34

⁵⁶ Lukman Hakim, Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 (2016), hal. 61. Diunduh di

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas akses peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan melalui pembelajaran dari rumah. Perbedaannya, penelitian ini membahas dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan penelitian yang diteliti di skripsi ini menggunakan SE Sesjen Kemendikbud No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19).

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizqon Halal Syah Aji berjudul “Dampak *Covid-19* pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni bahwa Kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Kebijakan penting yang harus dilakukan oleh menteri pendidikan adalah merekoveri penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan, disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa, sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Bagi lulusan baru, kebijakan harus mendukung masuknya para lulusan (*fresh graduet*) ke pasar kerja untuk menghindari periode pengangguran yang

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/54658-ID-pemerataan-akses-pendidikan-bagi-rakyat.pdf&ved=2ahUKewjD3puy_8XuAhUTXnwKHSTaD6sQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw04KksuV2jW95mdkZYzqqOI

lebih lama. Kementerian pendidikan harus berkoordinasi dengan menteri terkait agar lapangan kerja padat karya kembali dibuka dan disegarkan.⁵⁷ Persamaan yaitu membahas terkait kesiapan proses pembelajaran dari rumah. Perbedaannya jika di penelitian ini difokuskan untuk membahas bagaimana dampak *Covid-19* dalam proses pembelajaran untuk kualifikasi dalam proses seleksi pekerjaan, sedangkan dipenelitian yang akan dikaji peneliti adalah tentang bagaimana akses peserta didik dalam proses pembelajaran dari rumah atau daring.

Ketiga, penelitian terdahulu oleh Agus Purwanto, Rudy Pramono, dkk yang berjudul “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran *Online* di Sekolah Dasar”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni bahwa dampak yang dirasakan murid pada proses belajar mengajar di rumah adalah para murid merasa dipaksa belajar tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Kendala selanjutnya yaitu murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka, murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya, Dampak terhadap orangtua yaitu adanya penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah, teknologi *online* memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota yang akan menambah beban pengeluaran orangtua. Dampak yang dirasakan guru yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran, beberapa

⁵⁷Rizqon Halal Syah Aji, Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No. 5 (2020), hal. 400. Diunduh di <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15314>

guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran *online* dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu.⁵⁸ Persamaannya yaitu memaparkan kendala terkait keterbatasan para peserta didik dalam melakukan pembelajaran dari rumah ini. Perbedaannya jika dipenelitian ini membahas dampak daripada proses pembelajaran *online* terhadap siswa, orangtua dan guru, di penelitian yang akan dilakukan peneliti meneliti tentang kesiapan akses daripada peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara *online*.

Keempat, penelitian terdahulu oleh Novrian Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, dan Fitri Andriani yang berjudul “Analisis Peran Orangtua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi *Covid-19*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran orangtua yang muncul selama pandemi Covid-19 adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang dan pengawas dan secara spesifik menunjukkan bahwa peran orangtua adalah menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama anak, menjadi role model bagi anak, memberikan pengawasan pada anggota keluarga, menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan membimbing dan memotivasi anak,

⁵⁸Agus Purwanto, dkk., Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, *Jurnal EduPsyCouns: Universitas Muhammadiyah Enrekang*, Vol. 2, No. 1 (2020), hal. 8. Diunduh di <https://ummaspul.e-journal.id/EdupsyCouns/articleview/397>

memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah.⁵⁹ Persamaan yaitu membahas proses pelaksanaan pembelajaran dari rumah/ daring. Perbedaannya jika dipenelitian ini lebih difokuskan pada peran orangtua dalam mendampingi anak pada proses pembelajaran daring, di penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang kurangnya atau kendala akses dalam melakukan proses pembelajaran pada peserta didik.

Kelima, penelitian terdahulu yang dikarang oleh Nurkholis berjudul “Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (*Covid-19*) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni bahwa Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), *an Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Cepatnya perkembangan virus ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terutama berdampak pada Psikologis pendidikan yaitu rasa cemas atau ketakutan berlebihan yang mengakibatkan

⁵⁹Euis Kurniati, dkk., Analisis Peran Orangtua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5, No. 1 (2020), hal. 253. Diunduh di <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>

panic buying sehingga barang barang kesehatan sulit didapatkan. Bagi penderita juga mengalami perasaan tertekan, stress dan cemas. Penderita juga merasa panik takut dikucilkan dari lingkungan sekitar ketika privasi atau identitasnya bocor kepada publik.⁶⁰ Persamaannya yaitu membahas tentang masalah Covid-19 di dunia pendidikan, namun di penelitian ini lebih condong ke dampak psikologis dari pendidikan. Perbedaannya jika dipenelitian ini membahas dampak psikologi pendidikan serta kebijakan pemerintah, di penelitian yang akan diteliti oleh peneliti akan membahas lebih lanjut kebijakan pemerintah di ranah kesiapan atas keterbatasan akses dalam pembelajaran dari rumah.

⁶⁰Nurkholis, Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah, *Jurnal PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 6, No. 1 (2020), hal. 48. Diunduh di <https://doi.org/10.32534/jps.v6i1.1035>